

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN  
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

**(Studi pada Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang )**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**ISHAK TIPU HULU**

**2017210073**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2022**

## **RINGKASAN**

Tujuan (BPD), (PD), dan warga desa lainnya adalah untuk membahas masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Setiap pilihan yang diambil tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, peran pemerintah desa sebagai katalis pelibatan masyarakat dalam pembangunan fisik desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus merupakan hasil musyawarah di dalam desa. Untuk pilihan yang dibuat selama konferensi. Empat bidang dan kewenangan yang digariskan oleh UU no 6 tahun 2014 adalah tentang pemdes ,pembangunan desa dan pemberdayaan. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan (mengatur dan mengelola) pemerintahan. Melalui penelitian, ungkapkan tujuan komunitas .adapun jenis penelitian ini gunakan snowball sampling dan cara kumpul data observasi,wawancara dan dokumentasi .

**Kata kunci: Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkannya, pemerintah harus melakukan tindakan kebijakan yang didasarkan pada keinginan warga dan menawarkan tingkat layanan terbaik. Lebih penting lagi, sistem demokrasi menekankan keterlibatan warga, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memenuhi kebutuhan lokal. Partisipasi memberi masyarakat ruang dan akses yang mereka butuhkan untuk mewujudkan tuntutan dan hak mereka, menumbuhkan potensi dan inisiatif lokal, mengaktifkan tanggung jawab komunal, dan meningkatkan rasa kemandirian mereka. Akibatnya, keterlibatan tidak terbatas pada pemilihan kepala desa.. (Moch. Solekhan, 2014 :9)

Menurut Pasal 54 UU No 6 Tahun 2014 Desa, Musyawarah Desa ialah ajang perdebatan dimana (BPD), Pemerintahan Desa (PD), dan warga masyarakat terlibat dengan tujuan untuk mengkaji masalah-masalah penting dalam pemerintahan desa. Setiap keputusan yang diambil tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, fungsi pemerintahan desa sebagai katalisator partisipasi warga dalam pembangunan fisik desa, dan pelaksanaan pemerintahan desa harus merupakan hasil musyawarah di dalam desa.

. untuk pilihan yang dibuat selama konferensi. Empat bidang dan kewenangan yang digariskan oleh UU No 6 Tahun 2014 ialah pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

desa berfungsi sebagai unit pemerintahan lokal dan komunitas otonom. Oleh karena itu, sebagai bagian dari program pemerintahan desa dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan geografis desa (Pasal 55 uu No 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam rangka mengembangkan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh masyarakat terpilih, BPD berfokus pada perangkat desa.

Meskipun Kepala Desa berada di bawah pengawasan BPD, Kepala Desa dan aparat tidak boleh jadi bagian dari anggota BPD. Akibatnya, kades tidak memiliki tanggung jawab yang signifikan. Masyarakat tentu saja harus dilibatkan dalam keputusan perencanaan pembangunan untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan desa yang direncanakan seefektif mungkin karena membangun dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat .

Agar dalam membangun desa dapat direncanakan secara efektif antara pemerintah dan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mempertimbangkan dan menyepakati catatan ini. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong upaya kerjasama, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam membangun desa. Peran BPD ialah promosi dan sebarakan aspirasi rakyat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat BPD dalam menyalurkan aspirasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui BPD terhadap penyaluran aspirasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat BPD terhadap penyaluran aspirasi masyarakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat secara akademik**

- a) bermanfaat bagi administrasi publik dalam hal bagaimana BPD berfungsi untuk mengakomodasi dan mengarahkan tujuan masyarakat.
- b) dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang berencana melakukan penelitian di bidang studi.

### **2. Manfaat secara Praktis**

mampu memberikan pemikiran dan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Moleong, Lexy J. 2004. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Muh Syarof. 2013. *macam-macam strategi penelitian*. (<http://www.BangSamu2.Com/2013/02/Macam-Macam-Strategi-Penelitian.Html>) Diakses Pada Rabu Tanggal 29 Januari 2014 Pukul 12.47 Wib.
- Phinanditia. 2010. ” *dan wewenang badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa*” (*skripsi s-1*). serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Purwanti, Iga. 2013. *pemerintahan*. ([http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel-detail-71525-umum-desa % 20 dan % 20 pemerintahan % 20 desa.html](http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel-detail-71525-umum-desa%20dan%20pemerintahan%20desa.html)) diakses pada jum'at tanggal 7 februari 2014 pukul 16.23 wib.
- Sugiyono. 2009. *metode penelitian kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, A.W. 1996. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

### SKRIPSI

- Sukandar. 2013. *materi santiaji/ pembekalan anggota bpd se-Kecamatan terastahun 2013.ss*
- Viky Zulkarnain. 2013. “*efektivitas fungsi badan permusyawaratan desa (bpd)dalam penyelenggaraan pemerintahan desa gadingkulon(skripsi s-1)*”. Malang: Um.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.